



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK;**
Tempat lahir : Batu Kalung;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 4 April 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap pada tanggal 15 November 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dumiyati, S.H., yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jl. Kroya, Kelurahan Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 14/Pen.Pid.Sus.Anak/2022/PN Kph tanggal 13 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor - /Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 240/I.C/XI/2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Bengkulu;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya tersebut serta Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya adalah salah dan saat ini istri Anak sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Anak tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 (perkara telah *inkracht*), pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2022, bertempat di ruang laboratorium bahasa SMPN 1 Kabawetan Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu, perbuatan tersebut para anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang telah merencanakan pencurian di SMPN 01 Kabawetan menghubungi Anak dan mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian dan menawarkan Anak untuk dapat turut membantu dalam aksi pencurian tersebut yang kemudian disetujui oleh Anak, hingga kemudian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mendatangi SMPN 01 Kabawetan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1 menuju ke SMPN 01 Kabawetan dan setibanya di SMPN 01 Kabawetan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 memarkirkan sepeda motor di perkebunan dekat SMPN 01 Kabawetan kemudian langsung memanjat pagar depan SMPN 01 Kabawetan dan setelah berhasil memanjat pagar sekolah tersebut Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menuju laboratorium bahasa, adapun cara yang digunakan untuk masuk ke dalam ruang laboratorium bahasa tersebut Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mencongkel jendela sebelah kiri laboratorium bahasa dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis secara bergantian antara Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, setelah jendela tersebut berhasil terbuka Anak Saksi 2 langsung masuk kedalam ruangan laboratorium bahasa SMPN 01 Kabawetan lalu saat berada di dalam laboratorium bahasa Anak Saksi 2 mengambil 1 (satu) lembar kain hordeng warna hijau yang ada didalam laboratorium bahasa dan Anak Saksi 2 berikan kepada Anak Saksi 1 guna untuk menyimpan ataupun membawa chromebook yang akan Anak Saksi 2 ambil tersebut, kemudian Anak Saksi 2 langsung mengambil 47 (empat puluh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) unit Chromebook dengan rincian 45 (empat puluh lima) unit merek ACER dan 2 (dua) unit merek DELL yang berada di atas meja dan bawah meja yang berada di dalam laboratorium bahasa SMPN 01 Kabawetan dan Anak Saksi 2 menyerahkan kepada Anak Saksi 1 yang menunggu diluar laboratorium bahasa tersebut tanpa seizin dari Saksi Wiyanto Alias Yanto Bin Ramto MK (alm) selaku Kepala Sekolah SMPN 01 Kabawetan, dan setelah ke 47 (empat puluh tujuh) unit Chromebook tersebut telah berada pada penguasaan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 langsung keluar dari laboratorium bahasa SMPN 01 Kabawetan dengan menutup kembali jendela laboratorium bahasa tersebut, kemudian Anak Saksi 2 menghubungi Anak yang tugasnya adalah menjemput chromebook yang telah Anak Saksi 1 ambil bersama-sama dengan Anak Saksi 2, setelah Anak tiba di depan SMPN 01 Kabawetan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 langsung pergi meninggalkan laboratorium bahasa dan keluar dari SMPN 01 Kabawetan dengan cara memanjat kembali pagar sekolah tersebut dengan membawa serta 47 (empat puluh tujuh) unit Chromebook yang kemudian dilanjutkan dengan Anak Saksi 1 bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan Anak membawa dan menyimpan 47 (empat puluh tujuh) unit Chromebook tersebut ke rumah Anak di Desa Weskust, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 09.30 WIB Saksi Wiyanto Alias Yanto Bin Ramto MK (Alm) yang merupakan Kepala Sekolah SMPN 01 Kabawetan mendapatkan informasi bahwa barang inventaris yang ada di laboratorium bahasa SMPN 01 Kabawetan berupa 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook dengan rincian 45 (empat puluh lima) unit merek ACER dan 2 (dua) unit merek DELL telah hilang, dan langsung melakukan pemeriksaan ruang laboratorium bahasa tersebut dan ternyata benar bahwa barang inventaris sekolah berupa 47 (empat puluh tujuh) unit Chromebook dengan rincian 45 (empat puluh lima) unit merek ACER dan 2 (dua) unit merek DELL telah hilang, yang selanjutnya langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang;

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi 1 dan A mengakibatkan SMPN 01 Kabawetan Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiyanto Alias Yanto Bin Ramto MK (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah di SMPN 1 Kabawaetan dan sekolah telah kehilangan laptop sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit, dengan rincian 45 (empat puluh lima) unit chromebook merek ACER dan 2 (dua) unit chromebook merek DELL pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB;
 - Bahwa pada hari kejadian kehilangan tersebut Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Leni Marlina selaku pegawai honorer di SMPN 1 Kabawetan dan memberitahukan kepada Saksi bahwa barang inventaris yang ada di Laboratorium SMPN 1 Kabawetan berupa 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook telah hilang, mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung mendatangi sekolah dan langsung memeriksa ruang laboratorium bahasa dan ternyata benar bahwa barang inventaris sekolah berupa 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook telah hilang, selanjutnya Saksi langsung mendatangi Polsek Kabawetan untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pelaku mengambil chromebook tersebut dengan merusak salah satu teralis jendela pada ruang laboratorium bahasa SMPN 1 Kabawetan dengan menggunakan benda tumpul;
 - Bahwa sekolah tidak memiliki cctv namun setelah kejadian tersebut, sekolah sudah memasang cctv;
 - Bahwa akibat kehilangan chromebook tersebut, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook, akan tetapi 41 (empat puluh satu) unit chromebook sudah dikembalikan sedangkan untuk 6 (enam) unit Chromebook masih belum ditemukan;
 - Bahwa harga chromebook tersebut per unit sekitar Rp6000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Sekolah belum tahu bagaimana mengganti kerugian tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau ganti rugi dari Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi Leni Marlina Alias Leni Binti Badarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi selaku pegawai honorer di di SMPN 1 Kabawetan yang bertugas mengawasi barang inventaris yang ada di Laboratorium Bahasa SMPN 1 Kabawetan;
 - Bahwa SMPN 1 Kabawetan telah kehilangan 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB;
 - Bahwa pada hari peristiwa kehilangan tersebut, Saksi sedang bertugas di SMPN 1 Kabawetan untuk melakukan penerimaan siswa baru kemudian saat sedang menyambungkan wifi ternyata sinyal kuat akan tetapi koneksi tidak ada, kemudian Saksi langsung mengecek ke laboratorium bahasa dan saat membuka pintu laboratorium bahasa, Saksi melihat salah satu jendela laboratorium bahasa tidak tertutup oleh gorden kemudian Saksi mendekat ke jendela tersebut dan melihat teralis jendela sudah merenggang dan ada bekas congkelan, setelah itu Saksi langsung mengecek barang-barang inventaris yang ada di lab dan didapati bahwa 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook telah hilang, kemudian Saksi memanggil penjaga sekolah Saksi Tamzis dan melaporkan kepada Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah yaitu Saksi Wiyanto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa pelaku masuk ke ruangan tersebut, akan tetapi melihat dari kondisi jendela, pelaku masuk ke dalam laboratorium bahasa dengan cara merusak teralis jendela dan terdapat bekas congkelan;
 - Bahwa akibat kehilangan chromebook tersebut, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 47 (empat puluh tujuh) unit Chromebook, akan tetapi 41 (empat puluh satu) unit chromebook sudah dikembalikan sedangkan untuk 6 (enam) unit chromebook masih belum ditemukan;
 - Bahwa harga chromebook tersebut per unit sekitar Rp6000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau ganti rugi dari Anak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Tamziz Alias Tamzis Bin Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi selaku penjaga sekolah di SMPN 1 Kabawetan dan juga bertempat tinggal di lingkungan sekolah tersebut;
- Bahwa SMPN 1 Kabawetan telah kehilangan 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Leni Marlina bahwa sekolah telah kehilangan chromebook, setelah itu Saksi langsung mengecek barang-barang inventaris yang ada di lab dan didapati bahwa 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa pelaku masuk ke ruangan tersebut, akan tetapi melihat dari kondisi jendela, pelaku masuk ke dalam Laboratorium Bahasa dengan cara merusak teralis jendela dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa Saksi selalu melakukan pengecekan lingkungan sekolah sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara pengerusakan ketika pelaku masuk ke sekolah;
- Bahwa akibat kehilangan chromebook tersebut, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook, akan tetapi 41 (empat puluh satu) unit chromebook sudah dikembalikan sedangkan untuk 6 (enam) unit chromebook masih belum ditemukan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau ganti rugi dari Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Anak Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak Saksi, Anak Saksi 2 dan Anak telah mengambil 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Mohd Rashidan berboncengan menuju SMPN 1 Kabawetan, lalu memanjat pagar sekolah dan langsung menuju Laboratorium Bahasa, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi Mohd Rashidan merusak teralis jendela menggunakan linggis dan masuk ke dalam ruangan untuk mengambil laptop;
- Bahwa setelah mengambil laptop tersebut, Anak Saksi Mohd Rashidan menghubungi Anak untuk datang ke SMPN 1 Kabawetan, membantu Anak Saksi dan Anak Saksi Mohd Rashidan membawa laptop tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak datang sendiri menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Anak Saksi, Anak Saksi 2 dan Anak menuju rumah Anak untuk menyimpan semua laptop tersebut;
- Bahwa rencananya Anak yang akan menjual laptop tersebut, namun sampai Anak Saksi ditangkap, Anak Saksi belum menerima hasil penjualan laptop tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Anak Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak Saksi, Anak Saksi 1 dan Anak telah mengambil 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi 1 berboncengan menuju SMPN 1 Kabawetan, lalu memanjat pagar sekolah dan langsung menuju Laboratorium Bahasa, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi 1 merusak teralis jendela menggunakan linggis dan masuk ke dalam ruangan untuk mengambil laptop;
- Bahwa laptop tersebut Anak Saksi bawa menggunakan kain gorden di ruangan Laboratorium Bahasa;
- Bahwa setelah mengambil laptop tersebut, Anak Saksi menghubungi Anak untuk datang ke SMPN 1 Kabawetan, membantu Anak Saksi dan Anak Saksi 1 membawa laptop tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak datang sendiri menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Anak Saksi, Anak Saksi 1 dan Anak menuju rumah Anak untuk menyimpan semua laptop tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengajak Anak karena sebelumnya Anak mengirim pesan kepada Anak Saksi menanyakan ada lokak maling (artinya ada pekerjaan untuk mencuri);
 - Bahwa rencananya Anak yang akan menjual laptop tersebut, namun sampai Anak Saksi ditangkap, Anak Saksi belum menerima hasil penjualan laptop tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 telah mengambil 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan berboncengan menuju SMPN 1 Kabawetan, lalu memanjat pagar sekolah dan langsung menuju Laboratorium Bahasa, lalu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan merusak teralis jendela menggunakan linggis dan masuk ke dalam ruangan untuk mengambil laptop;
- Bahwa setelah mengambil laptop tersebut, Anak Saksi Mohd Rashidan menghubungi Anak untuk datang ke SMPN 1 Kabawetan, membantu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan membawa laptop tersebut;
- Bahwa Anak mengendarai sepeda motor menuju ke SMPN 1 Kabawetan, lalu Anak ikut membantu membawa laptop untuk dibawa ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Anak membungkus semua laptop tersebut menggunakan aluminium foil guna tidak dapat dilacak;
- Bahwa Anak berencana akan menjual laptop tersebut yang mana Anak bersama istri telah membawa 6 (enam) laptop ke Padang Tepong diserahkan kepada saudara untuk dijualkan, kesepakatan Anak dengan orang yang hendak menjual adalah harga per laptop Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang tersebut belum ditransfer hingga Anak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Anak mengenal Anak Saksi 2, dan Anak ada meminta lokak maling (pekerjaan untuk mencuri) kepada Anak Saksi 2;
- Bahwa uang hasil jual laptop rencananya untu memnuhi kebutuhan Anak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal Bersama neneknya di Kepahiang sedangkan orang tua Anak bekerja dan tinggal di Muko-muko;
- Bahwa orang tua selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan Anak;
- Bahwa Anak sudah berhenti sekolah dan saat ini telah memiliki istri;
- Bahwa dulunya Anak berperilaku baik namun saat ini orang tua Anak tidak mengetahui bagaimana perkembangan Anak karena tidak tinggal Bersama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 telah mengambil 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan berboncengan menuju SMPN 1 Kabawetan, lalu memanjat pagar sekolah dan langsung menuju Laboratorium Bahasa, lalu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan merusak teralis jendela menggunakan linggis dan masuk ke dalam ruangan untuk mengambil laptop;
- Bahwa setelah mengambil laptop tersebut, Anak Saksi Mohd Rashidan menghubungi Anak untuk datang ke SMPN 1 Kabawetan, membantu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan membawa laptop tersebut;
- Bahwa Anak mengendarai sepeda motor menuju ke SMPN 1 Kabawetan, lalu Anak ikut membantu membawa laptop, kemudian Anak bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menuju rumah Anak untuk menyimpan semua laptop tersebut;
- Bahwa Anak Saksi 2 mengajak Anak karena sebelumnya Anak mengirim pesan kepada Anak Saksi 2 menanyakan ada lokak maling (artinya ada pekerjaan untuk mencuri);
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kehilangan laptop tersebut adalah Saksi Leni Marlina pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB yang hendak mengecek wifi di laboratorium bahasa, kemudian melihat laptop di ruangan tersebut tidak ada, kemudian Saksi Leni Marlina memanggil

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga sekolah Saksi Tamzis dan melaporkan kepada Wakil Kepala Sekolah dan Saksi Wiyanto selaku Kepala Sekolah bahwa SMPN 1 Kabawetan telah kehilangan laptop sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit, dengan rincian 45 (empat puluh lima) unit chromebook merek ACER dan 2 (dua) unit Chromebook merek DELL;

- Bahwa akibat kehilangan chromebook tersebut, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook, akan tetapi 41 (empat puluh satu) unit chromebook sudah dikembalikan sedangkan untuk 6 (enam) unit chromebook masih belum ditemukan;
- Bahwa adapun harga per unit chromebook tersebut adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan belum ada ganti rugi dari pihak pelaku;
- Bahwa Anak berencana akan menjual laptop tersebut yang mana Anak bersama istri telah membawa 6 (enam) laptop ke Padang Tepong diserahkan kepada saudara untuk dijualkan, kesepakatan Anak dengan orang yang hendak menjual adalah harga per unit laptop Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang tersebut belum ditransfer hingga Anak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil jual laptop rencananya untuk memenuhi kebutuhan Anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barangsiapa*” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Anak dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Anak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ada terlampir Kartu keluarga Nomor 1708042006220002 atas nama Kepala Keluarga Anak yang dikuatkan pada fakta persidangan bahwa Anak sudah menikah, namun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708080404060001 menerangkan Anak lahir pada tanggal 4 April 2006, yang menunjukkan Anak masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bahwa “*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*” Dalam ketentuan tersebut yang menjadi tolak ukur Anak yang berkonflik dengan hukum adalah rentang usia seseorang bukan status pernikahan, dengan demikian Anak yang masih berusia 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak dalam perkara ini bukan sebagai orang yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dan Anak cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa walaupun usia Anak masih termasuk anak-



anak namun Anak adalah manusia yang cakap dihadapan hukum atau sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain di bawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak orang lain dan juga kepatuhan hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 telah mengambil 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook, dengan rincian 45 (empat puluh lima) unit chromebook merek ACER dan 2 (dua) unit chromebook merek DELL pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dan pihak sekolah baru mengetahui kehilangan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak mengambil laptop tersebut adalah diawali dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan berboncengan menuju SMPN 1 Kabawetan, lalu memanjat pagar sekolah dan langsung menuju laboratorium bahasa, lalu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan merusak teralis jendela menggunakan linggis dan masuk ke dalam ruangan untuk mengambil laptop, setelah mengambil laptop tersebut, Anak Saksi Mohd

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Rashidan menghubungi Anak untuk datang ke SMPN 1 Kabawetan untuk membantu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan membawa laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengendarai sepeda motor menuju ke SMPN 1 Kabawetan, lalu Anak ikut membantu membawa laptop tersebut, kemudian Anak bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menuju rumah Anak untuk menyimpan semua laptop tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan chromebook tersebut, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook, akan tetapi 41 (empat puluh satu) unit chromebook sudah dikembalikan sedangkan untuk 6 (enam) unit chromebook masih belum ditemukan. Adapun harga per unit chromebook tersebut adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan belum ada ganti rugi dari pihak pelaku;

Menimbang, bahwa Anak berencana akan menjual laptop tersebut yang mana Anak bersama istri telah membawa 6 (enam) laptop ke Padang Tepong, diserahkan kepada saudara untuk dijualkan, kesepakatan Anak dengan orang yang hendak menjual adalah harga per unit laptop Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang tersebut belum ditransfer hingga Anak ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Anak bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 tidak ada izin untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Anak ikut membantu membawa laptop yang telah diambil oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan dari SMPN 1 Kabawetan, kemudian dibawa ke rumah Anak yang selanjutnya 6 (enam) laptop telah diserahkan kepada orang lain hendak dijual. Ada pun perbuatan Anak dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik laptop yaitu SMPN 1 Kabawetan atau Saksi Wiyanto selaku Kepala Sekolah sehingga perbuatan Anak tersebut yang seolah-olah sebagai pemilik laptop merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, maka Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";



Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau berdiam untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 telah mengambil 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook, dengan rincian 45 (empat puluh lima) unit chromebook merek ACER dan 2 (dua) unit Chromebook merek DELL pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di SMPN 1 Kabawetan;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak mengambil laptop tersebut adalah diawali dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan berboncengan menuju SMPN 1 Kabawetan, lalu memanjat pagar sekolah dan langsung menuju laboratorium bahasa, lalu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan merusak teralis jendela menggunakan linggis dan masuk ke dalam ruangan untuk mengambil laptop, setelah mengambil laptop tersebut, Anak Saksi Mohd Rashidan menghubungi Anak untuk datang ke SMPN 1 Kabawetan untuk membantu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan membawa laptop tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 yang telah mengambil laptop tersebut dilakukan tanpa adanya izin pihak sekolah yaitu Saksi Wiyanto selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Kabawetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Anak telah memenuhi unsur ketiga ini karena Anak bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan mengambil laptop di sebuah sekolah diwaktu malam hari yakni pukul 20.00 WIB yang mana waktu tersebut tidak ada kegiatan atau aktivitas sekolah, artinya perbuatan Anak dilakukan tanpa diketahui oleh pihak yang ada di sekolah tersebut, dengan demikian menurut Hakim unsur “*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘*opzet*’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelum mengambil laptop tersebut Anak sudah berkomunikasi dengan Anak Saksi Mohd Rashidan yang mana apabila ada lokak maling (pekerjaan untuk mencuri) agar menghubungi Anak;

Menimbang, bahwa sudah jelas ada pembagian peran diantara Anak, Anak Saksi 1 dan juga Anak Saksi Mohd Rashidan yaitu Anak Saksi 1 dan juga Anak Saksi Mohd Rashidan mengambil laptop di SMPN 1 Kabawetan tepatnya di ruang laboratorium bahasa, lalu Anak datang membantu membawa 47 (empat puluh tujuh) chromebook tersebut untuk disimpan terlebih dahulu di rumah Anak, kemudian Anak juga bertugas untuk menjual laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berencana akan menjual laptop tersebut yang mana Anak bersama istri telah membawa 6 (enam) laptop ke Padang Tepong, diserahkan kepada saudara untuk dijualkan, kesepakatan Anak dengan orang yang hendak menjual adalah harga per unit laptop Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang tersebut belum ditransfer hingga Anak ditangkap oleh pihak kepolisian;



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Anak yang mengambil laptop di SMPN 1 Kabawetan tidak seorang diri, melainkan ada 2 (dua) orang lagi teman Anak dan dalam fakta persidangan sudah jelas terlihat adanya kerjasama diantara ketiga pelaku yaitu antara Anak, Anak Saksi 1 dan juga Anak Saksi Mohd Rashidan, dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan berboncengan menuju SMPN 1 Kabawetan, lalu memanjat pagar sekolah dan langsung menuju laboratorium bahasa, lalu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan merusak teralis jendela menggunakan linggis dan masuk ke dalam ruangan untuk mengambil 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook dengan rincian 45 (empat puluh lima) unit chromebook merek ACER dan 2 (dua) unit chromebook merek DELL, setelah mengambil laptop tersebut, Anak Saksi Mohd Rashidan menghubungi Anak untuk datang ke SMPN 1 Kabawetan, membantu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan membawa laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook dibawa ke rumah Anak dan Anak lah yang akan menjual laptop tersebut. Adapun 6 (enam) unit laptop sudah diserahkan kepada saudara Anak hendak dijual dengan kesepakatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sampai Anak ditangkap uang hasil jual laptop tersebut belum ditransfer kepada Anak;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas yaitu untuk dapat mengambil 47 (empat puluh tujuh) unit chromebook yang berada di ruang laboratorium bahasa di SMPN 1 Kabawetan, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Mohd Rashidan terlebih dahulu memanjat pagar lalu merusak teralis jendela menggunakan linggis sedangkan tugas Anak adalah membantu membawa laptop ke rumah Anak dan juga bertugas untuk menjualnya, dengan demikian unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara lisan serta Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Anak dapat dihukum ringan-ringannya dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, maka pembelaan serta permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau;
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak diberikan hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan Anak sudah tidak bersekolah dan Anak perlu dibina dan direhabilitasi mental dan perilakunya dengan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar membantu Anak menjadi pribadi yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak mengambil laptop sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit yang mana 6 (enam) unit masih menjadi pencarian barang bukti karena Anak telah menyerahkan laptop tersebut kepada orang lain untuk dijual, oleh karenanya Hakim sependapat dengan Pembimbing

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara dengan alasan pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pidana penjara yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, pengobatan dan pencegahan, dimana Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara adalah merupakan cara yang tepat dan terbaik buat Anak,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada ganti rugi dari Anak kepada Sekolah SMPN 1 Kabawetan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)